



PENETAPAN
Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Basran, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT. 016, No. 16 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahriah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan. M.T. Haryono Dalam Perum Kartini Residence Balikpapan Dua RT. 34 Blok B No.1 Kel Sepinggian Raya, Kec Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Sawiyah, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 61, RT. 022, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahriah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan. M.T. Haryono Dalam Perum Kartini Residence Balikpapan Dua RT. 34 Blok B No.1 Kel Sepinggian Raya, Kec Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Basrun, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 02, RT. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahriah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan. M.T. Haryono Dalam Perum Kartini Residence Balikpapan Dua RT. 34 Blok B No.1 Kel Sepinggian Raya, Kec Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

Herman Kwandy, bertempat tinggal di Jl. Gondosuli No. 8, Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya

Halaman 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **Tergugat I**;

Dwi Cahya Sudrajat, SE, bertempat tinggal di Jl. M.T. Haryono Blok L,
No. 9, RT.34, Perum Kartini Residence - Balikpapan Dua, Kel.
Sepinggang Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

AHLI WARIS LA UMA sebagai **Tergugat III** yaitu :

1. **Lasaya**, bertempat tinggal di Jl. Marsma R. Iswahyudi RT.39, Kel.
Sepinggang Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur;
2. **Nurbaya**, bertempat tinggal di Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 039,
Kelurahan Sepinggang Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
3. **Jumiati**, tempat kedudukan Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 039,
Kelurahan Sepinggang Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan, tempat kedudukan
Jalan Ruhui Rahayu No. 1 Sepinggang, Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya
disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Mei 2023 dalam
Register Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bpp, sebagaimana terlampir dalam berkas
perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir di
persidangan yaitu Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa
Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2024,
Penggugat melalui kuasanya di persidangan menyatakan mencabut atas gugatan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 26 Agustus 2021 dengan alasan ada perbaikan gugatan mengenai petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara sudah sampai tahap jawab-jawab, dan oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut, maka menurut hukum permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan negeri Balikpapan untuk mencoret gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bpp dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 271 dan pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat perihal pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bpp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret daftar perkara perdata gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bpp dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Balikpapan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, SURYA LAKSEMANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANNENDER

Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARNOVA, S.H., M.Hum., dan AGUSTINUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

AGUSTINUS, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. DAFTAR	:	Rp.	30.000,00;
2. BIAYA PROSES	:	Rp.	75.000,00;
3. BIAYA PANGGILAN	:	Rp.	445.000,00;
4. PNBP PANGGILAN	:	Rp.	70.000,00;
5. PNBP PENCABUTAN PERKARA	:	Rp.	10.000,00;
6. REDAKSI	:	Rp.	10.000,00;
7. MATERAI	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	650.000,00;

(Enam ratus lima puluh ribu rupiah)